

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Di era globalisasi saat ini penting bagi sebuah instansi pemerintah untuk terus mengembangkan metode akuntansi karena bisa membantu dalam mencapai faktor keberhasilan organisasi, salah satu upaya terciptanya struktur yang baik dan bijak adalah dengan cara memanfaatkan segala bentuk kreativitas serta implementasi yang tepat.

Seiring berjalannya waktu pergerakan efektivitas audit internal sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup pemerintah dalam mencapai tujuannya, karena semakin dekat dengan era globalisasi maka semakin berdampingan dengan permasalahan yang menjadi tantangan tersendiri bagi peran auditor internal. Audit internal mendukung pengawasan melalui peran konsultan dan diharapkan dapat memberikan saran dalam perbaikan komponen instansi serta memanfaatkan peluang atas semua fungsi dari manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengelolaan telah dijalankan dengan cara yang efektif dan efisien.

Audit internal yang baik bisa dihasilkan dari aktivitas pengendalian yang kritis dan memerlukan pengungkapan jika suatu entitas pelaporan tidak mengikuti alur atau konsep yang dilandasi, meskipun begitu peran auditor internal selalu dianggap sebagai sebuah ancaman dan tekanan bagi yang diaudit. Salah satu permasalahan kinerja auditor internal dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain penilaian kompetensi, independensi, dan profesionalisme auditor internal. Karena

(audit internal) wajib mematuhi Undang-Undang dalam mengelola dana publik, dan dibelanjakan untuk mematuhi alokasi terkait lainnya. Laporan keuangan cukup tercermin dalam laporan pemerintah dan telah diverifikasi seluruh posisi keuangannya. Bahkan di beberapa negara, fungsi audit telah berkembang menjadi tinjauan yang lebih komprehensif mengenai dampak ekonomi dan sosial dari kegiatan pemerintah, yang sering disebut sebagai nilai uang atau audit kinerja.

Kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil karya yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan waktu yang diukur dengan mempertimbangkan kuantitas, kualitas dan ketepatan waktu (Sri Trisna N, 2007).

Kinerja auditor internal yang baik juga diperlukan untuk guna memperoleh hasil audit kualitas tinggi dan meminimalkan transaksi penyimpangan yang ada di lembaga pemerintah, pengendalian manajemen yang baik dapat meminimalisir penipuan dan kesalahan dalam operasional sektor publik. Selain itu, kemajuannya bisa ditentukan oleh kinerja auditor internal dengan tujuan dapat meningkatkan suatu kinerja yang ada di instansi tersebut. Auditor internal juga wajib bertanggung jawab penuh atas seluruh kegiatan operasional audit internal, menurut Ida Bagus dan I Wayan Ramantha (2015) jika peran auditor internal dari aspek kualitas pekerjajanya buruk maka sebuah instansi dapat timbul permasalahan yang tentu bisa merugikan banyak pihak apalagi jika tidak ada kebijakan dalam menangani persoalan tersebut.

Auditor internal harus bertanggung jawab dalam mengidentifikasi risiko, serta memberikan rekomendasi perbaikan terhadap kepentingan pihak yang sedang

dilayani. Bentuk pertimbangan dan rekomendasi yang dijalankan auditor internal harus adil dan tidak boleh memihak pada siapapun, karena salah satu aspek penting untuk menciptakan sistem pemerintahan yang bersih perlu didampingi dengan transparansi pengelolaan aset dan beban keuangan supaya tidak merugikan masyarakat dan negara.

Auditor internal memegang peranan penting dalam pelaksanaan tugas audit yang terstruktur dalam pengendalian internal, penilaian kinerja, dan penilaian kualitas kerja. Kualifikasi auditor dapat ditampilkan dari keterampilan profesional dalam menjalankan profesi auditor, serta perilaku dan sikap yang baik tercermin dari auditor itu sendiri yaitu jujur dan bertanggung jawab atas seluruh hasil audit yang dibuat. Selain itu pengalaman kerja pada bidang akuntansi juga sangat diperlukan untuk pencetakan dan pemolesan pengetahuan tentang penelitian dan perbaikan serta pemikiran yang lebih cerdas untuk mendorong auditor untuk melaksanakan tugasnya dengan lebih baik. Komitmen harus dimulai dari kepemimpinan atau pejabat pemerintah untuk dibangun kepada bawahannya.

Dalam perkembangannya secara khusus kinerja inspektorat daerah dinilai mulai memburuk hal itu terbukti dengan adanya beberapa penyimpangan laporan keuangan yang terjadi di tingkat daerah dalam upaya menyelenggarakan perekonomian daerah.

Dikutip dari artikel Kompas tahun 2017, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla juga menyatakan bahwa peran auditor pada pemerintahan di Indonesia masih sangat lemah dan banyak permasalahan. Oleh sebab itu, perlu adanya penguatan kerja Inspektorat dan Pemerintah untuk membentuk koordinasi kerja antara Badan

Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan dan Inspektorat. Upaya dalam mewujudkan kerja sama ini dibuat untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas kerja Inspektorat yang lebih baik untuk kedepannya.

Mantan Rektor Universitas Indonesia Gumilar Rusliwa Somantri juga mengusulkan agar kewenangan Inspektorat seharusnya bisa lebih diperkuat, dan penguatan tersebut dapat dilakukan dengan merubah kelembagaan. Pemeriksaan tersebut bisa dilakukan oleh badan khusus setingkat menteri yang sudah dikoordinasikan oleh Presiden. Usulan itu diajukan Gumilar karena Inspektur Jenderal di beberapa lembaga daerah justru banyak melakukan proses kerja yang tidak mencerminkan pemerintahan yang bersih.

Sumber: <https://www.kompas.id/baca/politik/2017/08/29/peran-inspektorat-masih-lemah>

Selain itu dalam membangun kinerja auditor internal yang baik seorang auditor harus mempertahankan segala aspek kuantitas dan mampu menyelesaikan proses audit dengan tepat waktu. Jika seorang auditor menggunakan waktu yang lebih lama untuk melaksanakan proses audit maka akan mengakibatkan keterlambatan laporan hasil audit sehingga laporan tersebut tidak dapat disajikan sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya. (Ningsih dan Widhiyani, 2015).

Fenomena pertama terjadi pada kantor Inspektorat Kabupaten Pasuruan yang kini tengah disorot karena lambatnya proses audit guna mengetahui kerugian negara atas beberapa kasus dugaan korupsi yang telah dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangil, Jumat (05/04/2019).

Kasie Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bangil mengeluhkan sikap Inspektorat yang dinilai lambat dalam melakukan audit atas sejumlah kegiatan yang sebelumnya dilaporkan. Surat permohonan telaah atau pengusutan atas potensi kerugian negara oleh Kejari kepada Inspektorat Kabupaten Pasuruan sudah diberikan kurang lebih enam bulan yang lalu.

Pihak Kejaksaan Negeri Bangil sudah memberikan saran agar penghitungan dapat dilakukan di kantor Kejaksaan Negeri Bangil, namun hingga saat ini proses audit tersebut belum selesai. Berdasarkan pengalaman, proses untuk melakukan audit biasanya sudah bisa diketahui hasilnya dalam rentang waktu maksimal 2-3 bulan.

Setidaknya ada delapan kasus dugaan korupsi yang sebelumnya telah dilaporkan Kejari Bangil. Tujuh diantaranya dugaan korupsi penggunaan dana desa yaitu Desa Karangasem, Kecamatan Wonorejo (DD 2017); Desa Semare, Kecamatan Kraton (DD 2016); Desa Karangjati, Kecamatan Lumbang (DD 2016); Desa Pulokeeto, Kecamatan Kraton (DD 2017); Desa Randupitu, Kecamatan Gempol (DD 2017), Desa Curah Dukuh, Kecamatan Kraton; Desa Sukolilo, Kecamatan Prigen (DD 2017). Sedangkan satu kasus lainnya, dugaan korupsi penggunaan anggaran kegiatan di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2017.

Dari beberapa kasus yang tengah disidiknya itu, belum ada satupun hasil audit yang dinyatakan selesai oleh pihak Inspektorat Pasuruan, sedangkan hasil penghitungan tersebut merupakan dokumen pelengkap sebelum berkas kasus dinyatakan P-21 (sempurna).

Sumber : <https://kumparan.com/wartabromo/inspektorat-lambat-penanganan-kasus-korupsi-terhambat-1qpQiX6rKj2/full>

Fenomena kedua terjadi pada Kantor Inspektorat Maluku yang sedang disorot lemah. Hal itu terjadi akibat lambatnya proses audit yang dilakukan pihak Inspektorat dan terkesan tidak maksimal atau sengaja mengulur-ulur waktu dalam menuntaskan kasus dugaan penyimpangan anggaran di Provinsi Maluku. Beberapa kasus besar salah satunya dugaan penyimpangan anggaran Pilpres dan Pemilu di KPU Seram Bagian Barat (SBB), serta dua kasus korupsi di RSUD dr. Haulussy Ambon, semuanya masih tertahan di meja penyidik Pidana Khusus (Pidsus) dan bebetapa kasus lainnya.

Menyikapi lambatnya kinerja Inspektorat Maluku, Ketua Yayasan Pusat Konsultasi dan Lembaga Bantuan Hukum (YPK LBH) Hunimua, Ali Rumau, SH meminta agar Inspektorat Maluku bekerja cepat, tepat dan profesional. Rumau menegaskan, dengan bertumpuknya kasus di meja penyidik dan semuanya terlambat dituntaskan lantaran terkendala jawaban hasil audit dari Inspektorat Maluku, sehingga nantinya masyarakat akan mempertanyakan tingkat profesional dan Independensi Inspektorat Maluku.

Menurut Asipenkum dan Humas Kejati Maluku, Wahyudi Kareba kepada wartawan, Rabu (27/7/2022). Kedua kasus ini nilainya kurang lebih hampir sama yakni Rp. 2 miliar. Namun untuk memastikan nilainya, penyidik telah berkoordinasi dengan bagian Inspektorat untuk melaksanakan audit, dan hingga saat ini, masih menunggu tahapan proses audit.

Diakuinya, setelah mengantongi hasil audit maka penyidik akan langsung melaksanakan gelar perkara untuk menentukan siapa tersangka dibalik kedua kasus yang berpotensi merugikan keuangan negara tersebut.

Sumber: <https://spektrumonline.com/kinerja-inspektorat-lambat-kasus-jumbo-tertahan-di-pidsus-kejati/>

Dalam kasus ini kinerja auditor internal pada kantor Inspektorat Pasuruan dan Inspektorat Maluku dianggap lambat, mengulur-ngulur waktu sehingga tertundanya hasil audit, akibatnya dari permasalahan tersebut menjadi penghambat dalam usaha penegakan hukum, terutama dalam konteks pemberantasan korupsi. Karena dampak dari korupsi dalam penegakan hukum berakibat pada satuan pemerintahan yang tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik serta hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga Negara. (Amalia Fadhila Rachmawati,2022)

Kelangsungan hidup kegiatan instansi pemerintah menjadi bagian penting dalam perkembangan aktivitas keuangan, sehingga peneliti akan menganalisis faktor yang mempengaruhi kinerja auditor internal antara lain pengaruh kompetensi, independensi dan profesionalisme auditor internal.

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi kinerja auditor internal adalah kompetensi auditor internal. Kompetensi auditor pada dasarnya adalah kemampuan kerja pada setiap masing-masing individu. Halim (2015) menyatakan bahwa standar pertama untuk mensyaratkan kompetensi teknis auditor ditentukan oleh pendidikan formal universitas di bidang akuntansi, termasuk kualifikasi profesional auditor, kedua oleh pelatihan praktis dan pengalaman di bidang audit, dan ketiga oleh pendidikan. Kompetensi yang diperlukan dalam proses audit tidak hanya

penugasan pada standar akuntansi dan auditing, tetapi juga penugasan pada objek yang sedang diaudit. Kualifikasi tersebut menunjukkan bahwa setiap auditor seharusnya memiliki keterampilan dan kompetensi profesional yang diakui secara umum sebagai auditor untuk melakukan proses audit. Oleh karena itu, tidak semua orang diperbolehkan melakukan audit apalagi jika prosedur pemeriksaannya tidak profesional atau bertanggung jawab (Ahmad et al dalam William Jonathan, dan Hendang Tanusdjaja, 2022).

Menurut Ardini Lilis (2010) “Peran auditor harus bertindak sebagai ahli akuntansi dan auditing selama masa periode auditnya berlangsung, maka dengan adanya pendidikan serta pengalaman, sangat memungkinkan bagi auditor internal untuk memperoleh suatu kualifikasi yang dapat digunakan dalam menjamin bahwa tingkat profesionalismenya tinggi sesuai dengan aturan perundang-undangan. Auditor yang berpendidikan tinggi akan memiliki lebih banyak pengetahuan mengenai bidang yang akan dikerjakannya, sehingga mereka bisa dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Selain itu, dengan ilmu pengetahuan yang memadai, auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks sehingga dapat menghasilkan audit yang berkualitas tinggi (Tjun, 2013).

Terdapat dua fenomena yang berkaitan dengan kompetensi auditor internal pada kantor inspektorat di Indonesia.

Fenomena pertama yaitu mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla pada tanggal 28 Agustus 2017 mengeluhkan bahwa beberapa jabatan pada kantor inspektorat atau lembaga pengawasan internal di suatu instansi pemerintah kerap



diisi oleh pejabat yang tidak memiliki kompetensi di bidang pengawasan. Hal itu dikhawatirkan akan menjadi salah satu penyebab munculnya penyimpangan pengelola keuangan. Salah satu contoh adanya kasus korupsi dana desa yang terjadi di Kabupaten Pamekasan, Madura. Kasus ini diungkap langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada awal Agustus lalu, kepala Inspektorat Pemerintah Kabupaten Pamekasan bahkan menjadi salah satu pejabat yang diduga terlibat korupsi.

Selain itu mantan Wakil Presiden RI juga menegaskan bahwa faktor subjektivitas menjadi penyebab inspektorat sering kali tidak efektif dalam menjalankan perannya sebagai lembaga pengawasan internal, karena sebaiknya yang mengisi jabatan disana adalah orang-orang terpilih yang mengerti dan menguasai audit.

Sumber : <https://nasional.kompas.com/read/2017/08/28/14482561/jusuf-kalla-inspektorat-jadi-tempat-pembuangan>.

Fenomena lainnya yakni karena melemahnya sumber daya manusia di lembaga inspektorat pemerintah daerah yang menyebabkan beberapa laporan keuangan daerah mendapat opini tidak wajar atau wajar dengan pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal itu telah disampaikan Kepala Sub Auditorat Sultra I Kantor BPK Perwakilan Sultra, Priyono, dalam kegiatan workshop media di aula kantor BPK Sultra pada tanggal 22 September 2016.

Priyono menjelaskan kepada perwakilan media cetak, elektronik dan online di Kendari, ada dua hal yang mempengaruhi lemahnya SDM tersebut. Pertama, SDM di Inspektorat memang tidak mampu secara kompetensi maupun jumlah

tenaga auditor. Pasalnya, kebanyakan Pemda di Sultra, menaruh pegawai buangan di lembaga tersebut. Kedua, para auditor internal ini tidak mau membuat laporan yang baik karena pegawai inspektorat mendapat tekanan dari atasannya. Kepala Sub Auditorat Sultra II Kantor BPK Perwakilan Sultra, Hermanto mengungkapkan, penyebab utama lainnya laporan keuangan Pemda tidak mendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), adalah belum optimalnya dukungan dunia usaha dalam mewujudkan *clean government*.

Sumber: <https://sultrakini.com/sdm-inspektorat-lemah-penyebab-laporan-keuangan-pemda-tidak-wajar/>

Faktor kedua yang mempengaruhi kinerja auditor internal adalah independensi auditor internal. Independensi umumnya adalah tidak dikendalikan oleh pihak lain, dan tidak tergantung pada orang lain. Dalam pekerjaannya, auditor internal akan mendapatkan kepercayaan karena bisa membuka kebenaran dalam teknik pengumpulan, penyelidikan dan evaluasi untuk dapat memantau kinerja audit internal, baik untuk kepentingan klien, atau auditor internal itu sendiri.

Menurut Mulyadi (2014:26-27) “Independensi dapat diartikan sebagai sikap mental yang bebas dari pengaruh, atau tidak di bawah kendali pihak lain, dan tidak bergantung pada orang lain”. Independensi juga berarti auditor diharuskan jujur dalam mempertimbangkan fakta dan menggunakan pertimbangan yang objektif dan tidak memihak dalam mengemukakan pendapatnya. Kenyataannya, auditor seringkali kesulitan mempertahankan sikap mental independen.

Dilihat dari standar audit umum lainnya yang menyatakan bahwa semua dapat berkaitan dengan perikatan, auditor harus menjaga independensi mental.

Standar ini mensyaratkan seorang audit internal harus independen, artinya tidak mudah terpengaruh karena melakukan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Menurut Arum Ardiningsih (2021:25) independensi merupakan suatu hal yang esensial untuk dipenuhi oleh seorang auditor, untuk menjamin kewajaran atas kredibilitas laporan keuangan yang menjadi tanggungjawab manajemen. menyatakan bahwa "Independensi mencerminkan sikap dimana tindakan dan keputusan tidak berada di bawah pengaruh atau tekanan pihak tertentu".

Tugas evaluasi independen yang dilakukan dalam suatu organisasi pemerintah bertujuan untuk menguji dan mengevaluasi berbagai fungsi suatu organisasi tanpa memandang besar kecilnya problematika, karena nantinya akan menjadi sorotan publik dalam membantu pengelolaan organisasi demi tercapainya akuntabilitas yang efektif. Untuk dapat melaksanakan kualitas audit yang baik, auditor internal tentunya harus memperhatikan beberapa faktor yang menunjang dan meningkatkan hasil pekerjaannya, seperti kompetensi, independensi dan profesionalisme. Hal ini tentu sangat penting bagi suatu instansi pemerintah untuk menopang seberapa efektif peran auditor internal dalam menjaga kualitas audit yang tengah mereka jalankan.

Audit internal juga seharusnya membantu pemerintahan dalam mengidentifikasi masalah yang ada dan mengambil tindakan pencegahan serta perbaikan tambahan. Selain mengidentifikasi permasalahan, proses kinerja audit internal juga salah satunya harus mendokumentasikan segala upaya yang diambil untuk mengurangi risiko yang muncul dan selanjutnya harus mencatat seluruh laporan untuk penilaian di masa yang akan datang.

Fenomena pertama yakni adanya Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku yang meminta untuk mengkaji ulang keterlibatan pihak Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang akan mengaudit dugaan penyalahgunaan anggaran dana hibah Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang mengalir ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Maluku. Jumat, (11/11/2022)

Pasalnya, APIP adalah bagian dari pemerintah Provinsi Maluku dinilai tidak objektif dalam melakukan proses audit. Beberapa temuan hasil audit yang dikeluarkan sebelumnya oleh auditor internal pemerintah sering tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya, maka Kejati Maluku ingin mengkaji secara matang. Mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura (Unpatti) George Leasa SH, Mhum menanggapi bahwa pemeriksaan audit yang dikelola oleh auditor internal pemerintah seratus persen tidak benar dan sudah tidak lagi bersifat objektif. Bagi George Leasa, melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hasilnya jauh lebih rasional dibandingkan dengan badan pengurus Inspektorat. Karena hal ini masyarakat sering meragukan sikap independensi pada auditor internal pemerintahan karena ada birokrat yang patut diduga ikut terlibat didalamnya.

Sumber: <https://siwalimanews.com/inspektorat-audit-dana-hibah-16-m-jaksa-diminta-kaji-ulang/>

Fenomena kedua mengenai independensi auditor internal adalah adanya bukti dugaan suap yang melibatkan salah satu tim auditor Inspektorat Bengkulu Selatan yang berlanjut ke masalah hukum. Kepala Inspektorat Bengkulu Selatan,

Diah Winarsih yang mengakui pegawainya menerima uang dalam rangka pelaksanaan audit investigasi di Kecamatan Kedurang dari salah seorang mantan kepala desa dengan jumlah Rp. 10 juta rupiah. Jumat, (04/02/2022)

Pemeriksaan kasus suap menyuap ini terjadi atas laporan dari salah satu ketua LSM Topan RI wilayah Bengkulu bernama Oni Lufti kepada pihak kepolisian. Oni menduga ASN Inspektorat Bengkulu Selatan menerima suap karena atas dasar ingin menghilangkan temuan bukti hasil audit terhadap perjalanan dinas beberapa Pjs Kades yang menggunakan dana desa.

Sumber : <https://tribunsumatera.com/dugaan-suap-auditor-inspektorat-bs-berbuntut-panjang-smo-dan-lsm-topan-ri-datangi-polres-bengkulu-selatan/>

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kinerja auditor internal adalah profesionalisme auditor internal. Profesionalisme adalah komitmen dari para anggota yang berprofesi. Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP 2013, SA 150) menyatakan bahwa seorang akuntan harus mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus selalu menghindari perilaku yang dapat mencemarkan nama baik profesinya. Jika mereka mengetahui kesimpulan tanpa adanya bukti yang relevan tentu akan merugikan pihak terkait dan merusak reputasi profesional auditor. Menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (2017:27) Profesionalisme auditor merupakan kemampuan, keahlian dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas disertai prinsip kehati-hatian, ketelitian dan kecermatan serta berpedoman kepada standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Profesionalisme merupakan suatu sikap yang bertanggung jawab terhadap apa yang diberikan kepadanya, profesionalisme menjadi syarat utama bagi auditor

internal dalam menjalankan kinerjanya, karena dengan keterampilan profesional yang tinggi maka kebebasan auditor lebih terjamin dan hal ini berdampak pada kualitas audit. Menurut Agusti dan Pertiwi (2013). Dengan adanya kemampuan profesional auditor maka kepuasan terhadap pekerjaannya semakin memperkuat peran auditor internal, sehingga diharapkan auditor mempunyai kemampuan kerja yang lebih baik sehingga efektif dalam meningkatkan kualitas audit.

Dalam melaksanakan proses audit, seorang auditor yang profesional diharapkan dapat mempersiapkan auditnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi. Sikap profesionalisme yang harus ditanamkan auditor dalam menjalankan tugasnya dapat dicapai melalui pendidikan, pelatihan, seminar, dan pendidikan berkelanjutan. Profesionalisme yang dikembangkan oleh Hall Richard dalam Ratnaningsih (2012:34) ialah banyak digunakannya gelar sarjana dalam mengukur profesi audit, hal itu dapat ditinjau dari sikap dan perilakunya. Halli juga menambahkan pernyataannya bahwa profesionalisme memiliki lima dimensi, yaitu: komitmen, rasa tanggung jawab, independensi, komitmen terhadap aturan profesional, dan hubungan antar profesi lain.

Fenomena pertama mengenai profesionalisme auditor internal ialah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melihat pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat daerah dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) masih kurang berjalan dengan baik. Salah satunya terlihat saat Kemendikbudristek turun ke lapangan, inspektorat daerah bahkan tidak tahu bahwa PPDB zonasi terdiri dari empat jalur.

Di dalam mekanisme kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat daerah, kebijakan zonasi lewat empat jalur PPDB ini akan dimulai melalui Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017. Aturan itu telah mengalami beberapa revisi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah agar mereka dapat mempersiapkan PPDB tersebut dengan lebih baik. Menurut Inspektur Jenderal Kemendikbudristek, Chatarina Muliana Girsang menjelaskan bahwa dengan adanya sistem daring, masyarakat menjadi lebih tahu tentang penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum guru yang melakukan pungutan liar atau meminta uang kepada orang tua murid dan lain sebagainya. Rabu, (12/7/2023)

Dasarnya temuan Itjen Kemendikbudristek atas penyimpangan kebijakan PPDB merupakan pelanggaran atas prinsip kebijakan itu sendiri, yakni objektif, transparan, dan akuntabel. Dia menjelaskan, temuan-temuan yang ada sampai saat ini terjadi ketika pemerintah daerah tak melihat prinsip itu sebagai dasar dalam melaksanakan PPDB.

Sumber: <https://rejabar.republika.co.id/berita/rxoq35396/sengkarut-ppdb-kemendikbudristek-inspektorat-daerah-kurang-melakukan-pengawasan>

Fenomena kedua terjadi akibat adanya dana desa Pekon Air Bakoman yang diduga bermasalah. Inspektorat Tanggamus terkesan melindungi Laporan SP3 terkait permasalahan Pekon Air Bakoman kepada Kejari Tanggamus yang sudah dilimpahkan ke badan Inspektorat Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, namun perhitungan hasil audit lambat seolah-olah Inspektorat melindungi pihak terkait. Sebelumnya Sekretaris Inspektorat Gustam Apriansyah menyampaikan

kepada awak media bahwasannya akan segera turun kelapangan untuk melakukan investigasi ke Pekon Air Bakoman.

Namun pada kenyataannya sampai saat ini tim Inspektorat belum juga melakukan audit dan terkesan mengulur-ulur waktu, artinya tidak ada keseriusan dalam menindaklanjuti laporan tersebut. Banyak yang berasumsi bahwa Inspektorat Kabupaten Tanggamus tidak profesional karena tim dari Inspektorat sampai saat ini belum juga turun untuk investigasi. Selasa, (20/09/2022)

Diketahui bahwa awak media beberapa hari lalu sudah menyambangi Irban 5 (lima) Inspektorat Tanggamus mempertanyakan proses laporan DPP-SP3 terkait permasalahan Pekon Air Bakoman, Tabrani selaku ketua tim diduga beralibi dan mencoba melindungi kepala Pekon terlapor dan menutupi bahwa data laporan fiktif itu semua ada realisasinya. Ketika awak media meminta keterangan dan bukti penguat data realisasi jika laporan DPP-SP3 itu tidak fiktif dan benar ada realisasinya Tabrani mengalihkan kepembangunan fisik yang lainnya. Karena adanya dugaan ini, wajar apabila masyarakat, LSM, Ormas dan awak media tentunya kecewa atas kinerja Inspektorat karena setiap adanya temuan penyimpangan laporan keuangan, permasalahan tersebut justru tidak di tindaklanjuti oleh badan inspektorat.

Sumber: <https://investigasi86.com/dana-desa-pekon-air-bakoman-diduga-bermasalah-inspektorat-tanggamus-terkesan-melindungi/>

Dari adanya beberapa temuan fenomena di atas tentu merugikan pihak negara bahkan seluruh masyarakat, karena berdampak pada buruknya kualitas infrastruktur dan pelayanan publik, munculnya ekonomi biaya tinggi, menurunnya



pendapatan sektor pemerintah nasional atau daerah, dan runtuhnya demokrasi institusi disertai meredupnya nilai-nilai penting yang sudah ada didalamnya. Maka dari itu perlu dilakukannya audit internal pada setiap instansi yang dimiliki pemerintah dengan harapan bisa mendorong instansi tersebut dalam mengelola setiap jalannya kegiatan yang bertujuan untuk meminimalisir dampak kekecewaan masyarakat yang dapat mengancam kelangsungan pembangunan dan ketegakan hukum dalam negeri.

Penelitian ini merupakan replikasi dari beberapa penelitian dengan judul pengaruh kompetensi dan independensi auditor internal terhadap kinerja auditor internal (Studi kasus pada Inspektorat Kabupaten Tegal) milik Uly Maria Ulfah dan Fitri Lukiaستی (2018), pengaruh kompetensi, independensi dan profesionalisme auditor internal terhadap kinerja auditor internal (Studi kasus pada Insektorat Pemerintah Kabupaten Bandung Barat) milik Aris Dwiyanto dan Yanti Rufaedah (2020). Alasan pemilihan variabel dalam penelitian ini karena terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kinerja auditor internal. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi, independensi dan profesionalisme secara bersama-sama mampu meningkatkan kinerja auditornya. Alasan dipilihnya Kantor Inspektorat Pemerintah Kabupaten Purwakarta karena penulis berdomisili di kota tersebut sehingga dapat memudahkan proses penelitian. Perbedaan selanjutnya terdapat pada tahun penelitian, yang mana penelitian ini dilakukan pada tahun 2024.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Profesionalisme Auditor Internal Terhadap Kinerja**

## **Auditor Internal (Studi Kasus Pada Kantor Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Purwakarta).**

### **1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah**

#### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka inti permasalahan yang dapat dirumuskan dan menjadi akar permasalahan dalam penelitian ini agar bisa mencapai tujuan penyusunannya maka penulis telah menentukan permasalahan pokok yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Adanya beberapa peran auditor internal pada suatu instansi pemerintahan yang diisi oleh pejabat yang tidak memiliki kompetensi di bidang pengawasan audit.
2. Adanya beberapa peran auditor internal pada suatu instansi pemerintahan yang kurang objektif dalam melakukan proses audit sehingga auditor internal mudah terpengaruh dalam mengambil tindakan keputusan, yang dapat dinyatakan sebagai kurang independensi.
3. Adanya beberapa peran auditor internal pada suatu instansi pemerintahan yang tidak melakukan pengawasan dan tidak ada upaya dalam menindaklanjuti permasalahan laporan keuangan, sehingga dapat dikatakan tidak profesional.
4. Adanya beberapa penyimpangan pengelolaan keuangan di tingkat daerah akibat dampak dari melemah dan menurunnya kinerja auditor internal.

### 1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka inti dari permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kompetensi auditor internal pada kantor inspektorat pemerintah Kabupaten Purwakarta.
2. Bagaimana Independensi auditor internal pada kantor inspektorat pemerintah Kabupaten Purwakarta.
3. Bagaimana profesionalisme auditor internal kantor inspektorat pemerintah Kabupaten Purwakarta.
4. Bagaimana kinerja auditor internal pada kantor inspektorat pemerintah Kabupaten Purwakarta.
5. Seberapa besar pengaruh kompetensi auditor internal terhadap kinerja auditor internal pada kantor inspektorat pemerintah Kabupaten Purwakarta.
6. Seberapa besar pengaruh independensi auditor internal terhadap kinerja auditor internal pada kantor inspektorat pemerintah Kabupaten Purwakarta.
7. Seberapa besar pengaruh profesionalisme auditor internal terhadap kinerja auditor internal pada kantor inspektorat pemerintah Kabupaten Purwakarta.
8. Seberapa besar pengaruh kompetensi, independensi, dan profesionalisme auditor internal secara simultan terhadap kinerja

auditor internal pada kantor inspektorat pemerintah Kabupaten Purwakarta.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui kompetensi auditor internal pada kantor Inspektorat Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
2. Untuk mengetahui independensi auditor internal pada kantor Inspektorat Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
3. Untuk mengetahui sikap profesionalisme auditor internal pada kantor Inspektorat Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
4. Untuk mengetahui kinerja auditor internal pada kantor Inspektorat Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kompetensi auditor internal terhadap kinerja auditor internal pada kantor Inspektorat Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh profesionalisme auditor internal terhadap kinerja auditor internal pada kantor Inspektorat Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh independensi auditor internal terhadap kinerja auditor internal pada kantor Inspektorat Kabupaten Purwakarta.

8. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kompetensi, profesionalisme, independensi auditor internal secara simultan terhadap kinerja auditor pada kantor Inspektorat Pemerintah Kabuapten Purwakarta.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

##### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca khususnya mengenai Kompetensi, Independensi, dan Profesionalisme Auditor internal terhadap kinerja auditor intenal pada kantor Inpektorat Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran beberapa sumber referensi dan pembelajaran untuk menyempurnakan penelitian selanjutnya.

##### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan penuh oleh penulis agar bermanfaat dan berguna bagi beberapa pihak, diantaranya :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini tentu telah menambah wawasan peneliti mengenai masalah hingga indikator pengaruh kompetensi, independensi, dan profesionalisme auditor internal terhadap kinerja auditor internal khususnya pada Kantor Inspektorat Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Selain itu, penelitian ini mampu meningkatkan keterampilan hingga pola pikir peneliti dalam menyelesaikan persoalan seperti ini nantinya,

dan juga dapat menerapkan segala aspek positif yang telah didapat selama masa perkuliahan. Serta peneliti mengharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memenuhi syarat dalam menempuh sidang Sarjana Ekonomi program studi Akuntansi di Universitas Pasundan Bandung.

## 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan guna dijadikan bahan dasar referensi dan acuan teori bagi peneliti selanjutnya terutama dalam objek penelitian yang sama.

### **1.4.3 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan**

Adapun titik lokasi penelitian ini pada Kantor Inspektorat Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang terletak di Jl. Veteran No.147, Nagri Kaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Data penelitian ini juga akan diperoleh secara langsung dilapangan, berupa data yang diberikan dalam bentuk kuisisioner yang harus diisi oleh para auditor internal terkait.

Waktu pelaksanaan penelitian ini juga telah dilakukan peneliti sejak adanya usulan objek penelitian hingga selesainya struktur dalam penelitian ini.